



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 08

TAHUN 2011

TLD NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2011;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUARO
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 631.235.314.647,00

b. Bertambah/Berkurang Rp. 32.575.624.888.00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 663.810.939.535.00

2. Belanja

a. Semula Rp. 658.726.095.613,29

b. Bertambah/Berkurang Rp. 37.380.961.010.52

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 696.107.056.623.81

Surplus/Defisit Setelah Perubahan

Rp. (32.296.117.088.81)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- Semula Rp. 27.490.780.966.29

- Bertambah/Berkurang Rp. 4.765.944,807.13

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 32.256.725.773.42

4. Pengeluaran

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| b. Bertambah/Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Rp. 32.256.725.773,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 21.620.926.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp. 2.188.368.564,00</u> |

Jumlah PAD Setelah Perubahan

Rp. 23.809.294.564,00

b. Dana Perimbangan

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 522.284.861.938,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 6.684.776.369,00 |

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 528.969.638.307,00

- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 7.400.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 358.443.000,00 |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah
Setelah Perubahan | Rp. 7.758.433.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 7.363.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. 7.363.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 4.657.926.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 125.190.000,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. 4.783.116.000,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 1.704.745.564,00 |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 3.904.745.564,00

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 7.400.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 358.433.000,00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 7.758.433.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp. 106.543.851.938,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 6.886.047.369,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 113.429.899.307,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 371.192.310.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. (201.271.000,00)

Jumlah DAU Setelah Perubahan

Rp. 370.991.039.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 44.548.700.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah DAK Setelah Perubahan

Rp. 44.548.700.000,00

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		
	Rp.	0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. Semula	Rp.	15.009.927.109,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	1.982.846.195,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		
	Rp.	16.992.773.304,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	72.319.599.600,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	21.719.633.760,00
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan		
	Rp.	94.039.233.360,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 395.375.730.536,29

2. Bertambah/Berkurang Rp. 6.502.843.104,80

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

Rp. 401.878.573.641,09

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 263.350.365.077,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 30.878.117.905,72

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp. 294.228.482.982,72

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 329.937.682.036,29

2. Bertambah/Berkurang Rp. 5.140.043.104,80

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 335.077.725.141,09

b. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 1.060.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 214.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Rp. 1.274.000.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 29.741.080.500,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 85.000.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 29.656.080.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 7.611.768.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 1.233.800.000,00

Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan

Rp. 8.845.568.000,00

e. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 24.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 24.500.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 2.025.200.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

Rp. 2.025.200.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		
	Rp.	500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	23.834.218.500,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	1.347.275.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		
	Rp.	25.181.493.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	87.221.729.719,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	7.785.197.453,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		
	Rp.	95.006.927.172,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	152.294.416.858,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	21.745.645.452,72
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		
	Rp.	174.040.063.310,72

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula		Rp. 28.990.780.966,29
2. Bertambah/Berkurang		Rp. 4.765.944.807,13
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 33.456.725.773,42

b. Pengeluaran

1. Semula		Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang		Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula		Rp. 28.690.780.966,29
2. Bertambah/Berkurang		Rp. 4.765.944.807,13
Jumlah SILPA Setelah Perubahan		Rp. 33.456.725.773,42

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula		Rp. 300.000.000,00
-----------	--	--------------------

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan

Rp. 300.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 26 Oktober 2011.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. BURHANUDDIN MAHIR

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 26 Oktober 2011.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

H. SYAIFUDDIN ANANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2011 NOMOR**